



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

A. RASIONAL

Peningkatan kualitas institusi didasarkan pada proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mengefektifkan program tersebut, adalah peningkatan sumberdaya manusia. Universitas Handayani sebagai institusi yang meyelenggarakan pendidikan harus menjadi kiblat pengembangan keilmuan dengan memberikan ruang kepada dosen untuk meneliti dan berkarya sesuai dengan bidang keilmuannya. Hasil karya dosen harus diapresiasi dengan diberikan penghargaan, dengan demikian animo dosen untuk berkarya akan lebih tinggi. Pemberian penghargaan kepada dosen (award) adalah bentuk apresiasi kepada peneliti dalam lingkup Universitas Handayani Makassar sehingga muncul keinginan yang lebih aktif untuk berkarya dan untuk memberikan kesempatan kepada dosen lainnya untuk lebih aktif berkarya.

B. CAKUPAN

Prosedur Operasional Baku ini meliputi kegiatan :

1. Pemberian penghargaan kepada dosen yang aktif meneliti.
2. Pemberian penghargaan dirangkaikan dalam acara Wisuda dan Dies Natalis Universitas Handayani yang dilaksanakan setiap tahun.
3. Penghargaan akan diberikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh LPPM yang disetujui oleh Rektor Universitas Handayani Makassar.
4. Pembacaan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya yang diterima oleh dosen Universitas Handayani Makassar baik Hibah Internal maupun Hibah dari Ditlitabmas Dikti.

C. TUJUAN

Prosedur Operasional Baku ini dibuat untuk:

1. Untuk memberikan penghargaan kepada dosen peneliti.
2. Sebagai salah satu upaya peningkatan minat meneliti kepada dosen.
3. Sebagai laporan kerja tahunan LPPM dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D. ACUAN

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Permenristek Dikti No.62 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Handayani Makassar
4. Renstra Universitas Handayani Makassar.

E. PROSEDUR

1. Dosen yang akan menerima penghargaan adalah dosen dalam lingkup Universitas Handayani Makassar baik DPK maupun dosen yayasan.
2. Dosen yang akan menerima penghargaan adalah dosen yang telah direkomendasi oleh
3. LPPM yang kemudian disetujui oleh Rektor Universitas Handayani Makassar.
4. Dosen yang akan menerima penghargaan adalah dosen yang telah memperoleh hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurung waktu tertentu.
5. Telah memiliki artikel Pengabdian Pada Masyarakat yang diterbitkan pada jurnal ilmiah yang berISSN baik jurnal local, nasional, maupun jurnal internasional.

Ketua LPPM
Universitas Handayani Makassar

Dr. Ir Abdul Latief Arda, M.Si, M.Kom.